

SIARAN PERS

Nomor : 5/HM.00.02/K.JI-11/01/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025

Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Parpol secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 (periode Juli–Desember 2025) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana teknis.

Pemutakhiran Data Partai Politik (Parpol) secara Berkelanjutan merupakan upaya memastikan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik senantiasa akurat, transparan, dan valid melalui SIPOL, sebuah digitalisasi di era serba aplikasi milik KPU. Kegiatan memutakhirkan data ini dimaksudkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi, memudahkan proses verifikasi oleh KPU, menjamin akuntabilitas Partai Politik, serta mencegah potensi sengketa Pemilu di masa mendatang melalui penyediaan data yang bersih dan dapat dipercaya.

Sebagai pelaksana tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lamongan berpedoman pada tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, dan kemudian ditegaskan dengan Surat Edaran Bawaslu 41 tahun 2025.

Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Walaupun dapat dilakukan setiap waktu oleh Partai Politik, penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU melalui SIPOL dilaksanakan secara periodik per semester. Penyampaian pemutakhiran semester II kepada KPU secara elektronik disampaikan melalui SIPOL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, yakni pada tanggal 26 Desember 2025. Meskipun ternyata melalui Surat Ketua KPU Nomor 2076/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Desember 2025 perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 yang pada pokoknya surat tersebut menegaskan bahwa penyampaian pemutakhiran sebagaimana dimaksud diperpanjang hingga tanggal 29 Desember 2025.

1. Pencegahan dan Koordinasi Pengawasan

Sebagai langkah pencegahan potensi ketidaksesuaian data partai politik dan waktu penyampaian, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a) Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan dan Partai Politik tingkat Kabupaten Lamongan terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester II Tahun 2025;
- b) Sosialisasi dan pemberitaan melalui media sosial resmi;
- c) Melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan langsung dengan KPU Kabupaten Lamongan;
- d) Melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan partai politik tingkat Kabupaten Lamongan; dan
- e) Menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lamongan terkait pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL.

2. Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Berdasarkan hasil pengawasan melalui akses SIPOL dan koordinasi lapangan selama Semester II Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lamongan mencatat beberapa hal sebagai berikut:

a) Kepengurusan Partai Politik

Terdapat 8 dari 18 partai politik tingkat Kabupaten Lamongan yang Surat Keputusan (SK) kepengurusannya telah berakhir dan/atau akan berakhir pada Tahun 2025, serta terdapat 3 dari 18 partai politik yang SK kepengurusannya tidak mencantumkan masa bakti secara jelas.

b) Keterwakilan Perempuan

Terdapat 4 dari 18 partai politik tingkat Kabupaten Lamongan yang belum memenuhi, atau berada pada kondisi rawan, terhadap ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam struktur kepengurusannya, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemutakhiran data lebih lanjut.

c) Keanggotaan Partai Politik

Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan catatan atau temuan khusus terkait keanggotaan partai politik.

d) Domisili Kantor Partai Politik

Terdapat 6 dari 18 partai politik yang masa berlaku sewa kantornya telah berakhir dan/atau belum memperbarui serta mengunggah dokumen domisili kantor ke dalam SIPOL sesuai ketentuan.

KPU Kabupaten Lamongan pada akhir Semester II Tahun 2025 mengumumkan hasil verifikasi pada Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL, dengan pengumuman Nomor 1/PL.01-Pu/3524/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester II Tahun 2025.

Dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, tercatat 11 partai politik telah melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai

Nasdem, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Ummat. Sementara yang tidak melakukan pemutakhiran sejumlah 7 partai politik, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan.

3. Catatan Pengawasan

- a) Bawaslu Kabupaten Lamongan memandang bahwa keterbatasan fitur dalam SIPOL belum sepenuhnya memadai dan mendukung dalam kebutuhan pengawasan, antara lain tidak tersedianya hasil verifikasi keabsahan data oleh KPU dan notifikasi kepada Bawaslu ketika partai politik melakukan proses pemutakhiran data;
- b) Belum diaturnya mekanisme dan sanksi bagi partai politik yang tidak atau belum melakukan pemutakhiran data, hal ini merupakan bagian dari kebijakan dan pengaturan di tingkat pusat. Dalam konteks tersebut, KPU Kabupaten Lamongan dan Partai Politik di tingkat Kabupaten Lamongan pada prinsipnya melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Karenanya, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas, khususnya terkait mekanisme selanjutnya apabila partai politik tidak melakukan pemutakhiran data sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KPU, agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL dapat benar-benar adil, berdampak, berjalan efektif, dan memiliki kepastian hukum; dan
- c) Pada sebagian partai politik, akses SIPOL masih berada di tingkat pusat (DPP), sehingga berdampak pada keterlambatan melaksanakan pemutakhiran data di tingkat kabupaten.

4. Tindak Lanjut Pengawasan

Berdasarkan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan dan/atau merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengimbau KPU Kabupaten Lamongan agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan partai politik serta memastikan seluruh data yang dimutakhirkan melalui SIPOL telah sesuai dan melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dengan indikator keabsahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengimbau partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Lamongan untuk segera melengkapi dan memperbarui data kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor dalam SIPOL;
- c) Mendorong KPU Kabupaten Lamongan untuk mencatat dan menindaklanjuti masukan serta saran perbaikan hasil pengawasan dalam berita acara dan mekanisme yang berlaku; dan
- d) Bawaslu Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kesiapan partai politik sebagai peserta pemilu serta mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tertib, dan berintegritas.

5. Penutup

Bawaslu Kabupaten Lamongan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya KPU Kabupaten Lamongan dan Partai Politik tingkat Kabupaten Lamongan, untuk terus bersinergi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU dan setiap tahapan pemilihan.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Lamongan,



Toni Wijaya, S.H.